

SKRIPSI

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA
FINANCE PEKANBARU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**NAMA : AHMAD MUHAROM YUSUF
NIM : 1774201002
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka peningkatan pembangunan di Indonesia, baik perseorangan maupun masyarakat memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹ Dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, termasuk tidak seorangpun yang mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, dan memerlukan bantuan dari pihak lain. Keadaan demikian tidak jarang menjadi faktor masyarakat dalam melakukan utang piutang dengan salah satu alasan sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktifitas perdagangan untuk memberikan pembiayaan terhadap konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan

¹Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 32.

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berbunyi "*Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal*". Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.³ Fidusia memiliki makna sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara memang tampaknya sangat bertentangan, karena menurut ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.⁴

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan suatu perjanjian tersebut dilandaskan pada penyerahan suatu benda sebagai jaminan. Kreditur adalah

²Lihat Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

³Jadmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 44.

⁴*Ibid.*

pihak yang menjadi pemilik dari benda tersebut dan memiliki kedudukan yang lebih kuat dari pemegang gadai dan apabila kreditur melaksanakan pembayaran utangnya, maka pihak yang memiliki piutang wajib mengembalikan benda yang digadai oleh kreditur tersebut. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (konsumen) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (konsumen) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.⁵ Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik konsumen. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban

⁵Alfian, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1 Januari 2017, hal. 12.

konsumen melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik konsumen atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁶

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.⁷ Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.⁸

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal konsumen (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditur (penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan

⁶*Ibid.*

⁷Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra aditya, Bandung, 2000, hal. 57.

⁸*Ibid*, hal. 57.

pada *title eksekutorial* dalam Sertifikat Fidusia yang dicantumkan kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁹

1. Pelaksanaan *title eksekutorial*.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Namun pada tataran implementasi di lapangan sering kali kreditur bertindak tidak profesional dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang menyebabkan sering terjadi gesekan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui jasa *collector* untuk melakukan tindakan di luar dari pelaksanaan eksekusi tanpa adanya perlindungan hukum terhadap konsumen selaku konsumen untuk dapat menikmati barang yang dijadikan jaminan fidusia.

⁹Junaidi Abdullah, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vo. 8 No. 1, Juni 2017, hal. 135.

Dalam kondisi ini, biasanya pelaku usaha lembaga pembiayaan *finance* akan menurunkan petugas ataupun karyawannya untuk melakukan penagihan kepada konsumen. Pada awalnya mungkin yang diturunkan adalah karyawan lembaga pembiayaan (*finance*) tersebut, yang terdidik dan memiliki tingkat pendidikan tinggi sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih konsumen yang terlambat hingga konsumen melakukan pembayaran, namun apabila tidak membuahkan hasil juga pihak kreditur akan mempergunakan jasa preman. Permasalahan-permasalahan mengenai eksekusi sering muncul, seperti yang terjadi adalah tindakan main hakim sendiri dalam melaksanakan penyelesaian sengketa jaminan fidusia jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yang berakibat eksekusi tersebut menimbulkan konflik yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi.

Berbeda jika konsumen tetap tidak memiliki kemampuan, belum mampu untuk melakukan pembayaran, maka lembaga pembiayaan (*finance*) memiliki berbagai strategi lain, biasanya dengan menurunkan *Debt collector* atau *Profesional collector*, yang disebut dengan agen penagihan untuk menagih konsumen agar membayar angsuran kredit pemilikan mobil, meskipun konsumen telah menjelaskan alasan keterlambatan dengan cara itikad baik namun pihak kreditur melalui karyawan bagian penagihan yaitu *collector internal* dan sama sekali tidak memperdulikan permasalahan yang dialami oleh konsumen tersebut. Karena dianggap konsumen lalai untuk melaksanakan kewajibannya sehingga pihak kreditur dari lembaga pembiayaan langsung menyerahkan kepada agen penagihan yaitu *eksternal*

collector, untuk melakukan penarikan objek jaminan Fidusia berupa mobil yang dikuasai oleh konsumen secara paksa. Kalaupun konsumen bisa membayar biasanya lembaga pembiayaan mengenakan biaya tambahan guna membayar *Debt/Professional collector* tadi. Biaya tersebut biasanya disebut ganti biaya tarik, biaya *pick up*, *penalti*, atau istilah-istilah lain, tergantung kreditur dari lembaga pembiayaan tersebut. Seharusnya aparat yang berwenang melakukan eksekusi atau menyita barang kredit pemilikan mobil yang macet pembayarannya dilakukan oleh konsumen adalah Juru Sita Pengadilan berdasarkan penetapan perintah Ketua Pengadilan dengan bantuan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia yang dikuatkan dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu contoh kasus yaitu di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk dimana nasabah debitur mobil terlambat membayar angsuran selama 2 (dua) bulan. Upaya yang dilakukan debitur adalah memanggil pihak kreditur untuk musyawarah tidak didapatkan kata mufakat yang disebabkan karena kreditur mampu membayar keterlambatan hanya untuk angsuran 1 (satu) bulan. Karena tidak tercapainya kata mufakat maka pihak kreditur secara sepihak mengeksekusi benda jaminan debitur dilokasi. Kasus kedua yaitu pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, yaitu perusahaan melakukan penarikan paksa mobil Brio warna putih padahal nasabah telah melakukan angsuran selama 2 (dua) bulan padahal keuangan sedang tidak stabil. Kasus ketiga terjadi saat eksekusi jaminan fidusia yang dikuasai PT. Vania Karunia

Teguh dilokasi proyek pembangunan jalan tol Kuala Namu-Tebing Tinggi. Sebanyak 50 unit objek eksekusi mengalami kerusakan dan sengaja dibongkar dan dirusak.¹⁰

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat, di tengah daya beli sangat lemah khususnya pada masa Covid-19 ini. Beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor khususnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Timbulnya wanprestasi dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran, kelalaian tersebut disebabkan oleh kesengajaan debitur memperlama pembayaran kredit dengan alasan uang tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan lain.

Berdasarkan hasil pra survei penulis, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance menyediakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Karena menyadari tingginya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor tersebut, adanya jaringan agen resmi (*authorized dealer*) yang luas, setiap konsumen akan semakin mudah untuk membeli unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat idaman. PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance menawarkan struktur pembiayaan yang kompetitif, suku bunga tetap, dengan proses pengajuan pembiayaan yang mudah dan cepat. PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance memiliki keamanan yang sangat baik untuk penyimpanan BPKB kendaraan. Namun dalam penelitian ini penulis

¹⁰<https://medantoday.com/eksekusi-jaminan-fidusia-yang-dikuasai-pt-vania-karunia-teguh-ricuh/>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 08 Agustus 2021, Pukul 09:19 Wib.

memfokuskan mengenai eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, Maka dari pada itu penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian *“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Mitra Pinasthika Mustika Lembaga pembiayaan (finance) Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru?
3. Apakah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance telah sesuai dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka penulis merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance telah sesuai dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat untuk:

1. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, dan kesesuaian pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan memberikan masukan pemikiran terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang/kajian yang sama.
3. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan Sarjana Hukum di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan mengembangkan ilmu

pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya dalam Bidang Hukum Perdata.

E. Batasan Operasional

Batasan Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. ***“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Mitra Pinasthika Mustika Lembaga pembiayaan (finance) Pekanbaru”***.

1. Pelaksanaan yaitu proses dan cara melaksanakan. Jadi pelaksanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet.¹¹
2. Eksekusi adalah Hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan.¹²
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.¹³
4. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹⁴

¹¹Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, hal. 508.

¹²Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 119.

¹³Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁴Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Lembaga Pembiayaan.

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan Undang-Undang yang mengatur secara khusus segala hal yang berkaitan penjaminan fidusia.
6. PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Pekanbaru adalah perusahaan multifinance yang bergerak dalam bidang pembiayaan modal kerja, multiguna, dan investasi pada sektor pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat, roda dua, dan multiguna.¹⁵ Perusahaan ini juga bergerak dalam sektor pembiayaan korporasi melalui produk sewa pembiayaan untuk alat berat, mesin, maupun properti industri.¹⁶

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu mengenai permasalahan kredit macet diperusahaan pembiayaan jaminan fidusia. penelitian yang ditemukan memiliki perbedaan dalam persoalan yang diangkat dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cesilia Dianastika Sari, dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Fakultas Ekonomi dengan judul penelitian *“Analisis Kredit Bermasalah Studi Kasus Dcredit Union Cinderalas Tumangkar TP 02 Lorejo”*. Penelitian ini memfokuskan titik permasalahan nya pada apa penyebab terjadinya kredit bermasalah. Berikut hasil penelitiannya:

“Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di Credit Union Cindhe Laras Tumangkar ada sembilan faktor antara lain penyalahgunaan dana

¹⁵<https://www.mpm-finance.com/>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 06 Juni 2021, Pukul 13:30 Wib.

¹⁶*Ibid.*

kredit, watak tidak baik, lokasi Credit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 Lorejo jauh dari tempat tinggal anggota, kesibukan anggota dalam berbisnis, adanya kendala usaha, perceraian, gagal panen, istri mengalami keguguran dan penambahan pinjaman di lembaga lain tanpa diikuti penambahan pendapatan”.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat adalah dalam penelitian ini faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah tempat tinggal nasabah/pihak yang berutang, kesibukan nasabah/pihak yang berutang dalam berbisnis, adanya kendala usaha, perceraian, gagal panen, istri mengalami keguguran dan penambahan pinjaman di lembaga lain, sedangkan pada penelitian penulis faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi terhadap kasus kredit macet disebabkan oleh faktor pendapatan yang tidak dipertimbangkan dalam melakukan pinjaman dan menyalahgunakan barang tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Anissa Syuaib dari Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditur”***, penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur apabila kreditur tidak melakukan pendaftaran. Berikut hasil penelitiannya:

“Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar tidak bisa terlaksana karena kreditur dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar tidak memiliki sertipikat jaminan fidusia

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ketiadaan setipikat jaminan fidusia menggugurkan hak kreditor untuk memperoleh perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ketika debitor melakukan wanpretasi dalam hal ini debitor melakukan pengalihan jaminan fidusia. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar dalam menyelesaikan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dialihkan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia ketika debitor wanprestasi adalah melalui tindakan perdata, hal ini didasarkan karena perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah perjanjian individu maka kreditor dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar melakukan proses eksekusi dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri”.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditor apabila kreditor tidak melakukan pendaftaran. Sedangkan dalam penelitian yang penulis buat adalah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor dengan salah satu faktor penghambatnya adalah pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditor.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Widy Mayuniita, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syahriah dan Hukum dengan judul penelitian ***“Implementasi Pemberian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri Tbk Area Kisamaun Tangerang”***. Penelitian ini memfokuskan pada menganalisa secara yuridis dan normatif terhadap kredit macet pada PT. Bank Mandiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mengetahui permasalahan pemberian kredit dan bagaimana penyelesaiannya. Berikut hasil penelitiannya:

“Pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada debitur yang bermasalah atau kredit macet dapat diberikan dengan dilakukan prosedur khusus menggunakan analisa dalam pemberian pinjaman kredit. Adapun permasalahan yang terjadi dalam praktek dengan jaminan di bank mandiri sebagai berikut: pertama, telah berpindahnya objek jaminan fidusia kepada pihak lain; kedua, penyusutan pada objek jaminan; ketiga, sulitnya mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia. Kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan pada saat wanprestasi”.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitian ini memfokuskan pada menganalisa secara yuridis dan normatif terhadap kredit macet pada PT. Bank Mandiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mengetahui permasalahan pemberian kredit dan bagaimana penyelesaiannya sedangkan penelitian yang penulis buat adalah melihat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan diperbandingkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada intinya perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian pada skripsi ini terletak pada pembahasan yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu hanya meneliti tentang penyebab terjadinya kredit macet dan apabila terjadinya wanprestasi. sedangkan penelitian pada skripsi ini bukan hanya penyebab terjadinya kredit bermasalah tapi juga mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.¹⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu memberikan gambaran suatu kejadian tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru.

2. Objek penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai eksekusi jaminan fidusia di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan banyaknya terjadi eksekusi jaminan fidusia. Lokasi penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Jalan HR.

¹⁷Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 3.

Soebrantas KM 12 Ruko Nomor A7, Panam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 berjumlah 136 orang yang melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan sampelnya ialah yang mengalami kredit macet kategori berat yaitu 5 orang.

5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari responden yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu pendukung data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP Tanggal 15 Maret 2012 perihal, Penerapan

Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

6. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru dan konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

7. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-

teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta membandingkannya dengan pendapat para ahli.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode *induktif* yaitu memberikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky memberikan pengertian mengenai pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁸

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁹

¹⁸Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 70.

¹⁹Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hal. 40.

B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

Istilah dan konsep eksekusi tidak hanya diberlakukan dan berlaku dengan hal-hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan semata akan tetapi istilah eksekusi juga diberlakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu seorang debitur untuk melunasi hutangnya. Artinya istilah eksekusi juga terdapat dalam bidang hukum jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan dengan cara menjual jaminannya, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi.²⁰

Subekti memberikan makna eksekusi sebagaimana pelaksanaan putusan.²¹ Pengertian yang disampaikan Subekti tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Retno Wulan dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang memberikan makna eksekusi sebagai pelaksanaan putusan secara paksa (*execution force*). Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Masih Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M Yahya Harahap yang menyatakan bahwa:²²

“Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata . Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak

²⁰Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 54.

²¹Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal. 128.

²²M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 1.

terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg”.

Bila kita melihat pengertian eksekusi menurut para sarjana diatas, tampak bahwa pengertian eksekusi terbatas pada eksekusi oleh pengadilan (putusan hakim), padahal yang juga dapat dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan/*grosse* Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa pengertian eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan *Grosse* Akta serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan Kreditur secara langsung.

Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan jenis-jenis Eksekusi sebagai berikut:²³

1. Eksekusi Putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang;
2. Eksekusi Putusan yang menghukum orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;
3. Eksekusi Riil, Yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, HIR hanya mengenal Eksekusi Riil dalam penjualan lelang.

²³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1989, hal. 210.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Pembagian jenis Eksekusi meliputi:²⁴

1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.
2. Eksekusi yang menghukum seorang melakukan sesuatu perbuatan.
3. Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Dalam melaksanakan eksekusi, ada beberapa tata cara yang dapat dilakukan diantaranya:²⁵

1. Permohonan eksekusi (yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan, dan pengajuan permohonan terjadi karena yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.
2. Atas dasar permohonan itu ketua pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar yang kalah memenuhi putusan dalam waktu 8 hari.
3. Jika yang dikalahkan tetap tidak mau Ketua pengadilan Negeri karena jabatan dengan “penetapan” memberi perintah agar disita barang bergerak dan kalau tidak cukup barang tetap sejumlah nilai dalam putusan.

Putusan yang dimaksud eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu:

1. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu

Eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pasal ini memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih

²⁴Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 130.

²⁵Suparmono R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 194.

dahulu, sekalipun terhadap putusan itu mengajukan banding atau kasasi.²⁶

2. Pelaksanaan putusan provisi (*provisionil*)

Putusan Provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan eksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Putusan semacam ini banyak digunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan.

3. Akta Perdamaian

Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dalam dijalankan sebagai eksekusi tidak ubahnya seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sejak tanggal akhirnya akta perdamaian, telah melekat pada kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun bukan merupakan putusan pengadilan.²⁷

4. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Eksekusi yang diizinkan haruslah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, eksekusi ini dalam rangka memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk grosse akta dan surat utang piutang notaris, oleh sebab itu hal ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu apabila debitur tidak memenuhi dan melaksanakan isi grosse akta, maka kepadanya dapat dipaksakan supaya

²⁶Pitayo Wimbo, RPH., *Straegi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal. 165.

²⁷*Ibid*, hal. 165.

melaksanakan isi perjanjian tersebut melalui permohonan ke pengadilan.²⁸

5. Putusan yang Besifat menghukum (*Condemnatoir*)

Putusan Pengadilan yang dapat dieksekusi adalah yang akarnya mengandung unsur penghukuman (*condemnatoir*) dalam putusan ini melekat kekuatan eksekutorial. dimana putusannya bersifat deklaratif maka putusannya hanyalah sebatas pernyataan hukum saja. dan tidak dibarengi dengan penghukuman, putusan itu dengan sendirinya tidak dapat di eksekusi (*non-exsecutable*).²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, dan pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Konstruksi jaminan dalam definisi ini dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁰ Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur

²⁸Hutagalung Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 194.

²⁹*Ibid.*

³⁰Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 51.

untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.³¹ Kedua definisi jaminan ini yang dipaparkan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan adalah:³²

1. Difokuskan kepada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
2. Wujudnya jaminan dapat dinilai dengan uang;
3. Timbulnya jaminan adanya perikatan antara kreditur dan debitur.

Salah satu jenis jaminan adalah fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduce*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi dunia hukum.³³ Fidusia berasal dari kata “*Fides*” yang berarti kepercayaan dapat kita mengerti bahwa gambaran hubungan hukum antara konsumen pemberi Fidusia dengan kreditur penerima Fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang didasari kepercayaan, dengan kata lain pihak konsumen percaya terhadap pihak kreditur, bahwa kreditur nantinya akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah konsumen melunasi seluruh hutang, di sisi lain kreditur juga percaya bahwa konsumen tidak menyalahgunakan barang yang berada di bawah kekuasaannya dan berkenan memelihara benda tersebut secara baik.³⁴

³¹M. Bahsan, *Penelitian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hal. 148.

³²Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 21.

³³Unir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 3.

³⁴Andi Hamzah dan Sejun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ind-Hill Co, Jakarta, 1987, hal. 6.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia terdapat jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.³⁵ Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai *eigennar* (pemilik) maupun *bezitter* (orang yang berkuasa atas suatu benda), melainkan hanya sebagai *detentor* (seorang pemegang) atau *houder* (pemegang/pemilik) dan atas nama kreditur *eigenaar*.³⁶

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi dari A. Hamzah dan Senjun Manulang adalah:³⁷

1. Adanya pengoperan;
2. Dari pemiliknya kepada kreditur;
3. Adanya perjanjian pokok;
4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan;
5. Bertindak sebagai *detentor* (seorang pemegang) atau *houder* (pemegang/pemilik).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya

³⁵Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

³⁶A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Op.cit.*, hal. 8.

³⁷Salim HS., *Op.cit.*, hal. 56.

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.³⁸

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu: benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Subjek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.³⁹

Berdasarkan kepada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan fidusia, jaminan fidusia ini merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan

³⁸Purwahid & Kashadi. *Hukum Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 36.

³⁹*Ibid*, hal. 39.

yang berlaku dan absah sesuai perjanjian pokok) dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagaimana suatu perjanjian *accessoir* dari jaminan fidusia demi hukum hapus, bila utangnya pada perjanjian pokok, yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:⁴⁰

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.
Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa:
 - a. Utang yang telah ada;
 - b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perjajikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah “*kontijen*”, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
 - c. Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan dikemudian.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia.

⁴⁰Gunawan Wijdjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 156-157.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara:⁴¹

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

⁴¹Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance

1. Profil dan Sejarah

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (Perseroan) bermula dari sebuah perusahaan sekuritas bernama PT. Elbatama Securindo yang didirikan pada 3 Mei 1990, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 3 Mei 1990, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki oleh Akta No. 327 tanggal 30 Juni 1990, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan mendapatkan status hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-4110.HT.01.01.Th.90 tanggal 16 Juli 1990 dan telah didaftarkan pada buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1583/1990 tanggal 26 Juli 1990 serta telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Nomor 85 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Nomor 8963 tanggal 22 Oktober 1996.⁴²

Pada tahun 1993, Perseroan merubah kegiatan usahanya menjadi perusahaan pembiayaan dan mengubah nama menjadi PT. Elbatama Finance. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2000, PT. Elbatama Finance diakuisisi oleh PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ), dan kemudian di tahun 2003, PT Elbatama Finance mengubah namanya

⁴²<https://www.mpm.finance.com/content/img/struktur-organisasi>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 06 Juni 2021, Pukul 13:30 Wib.

menjadi PT. Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF). Pada tahun 2010, ANJ mengakuisisi 94% saham ANJF melalui PT. Austindo Nusantara Jaya Rent (ANJR) salah satu anak perusahaan ANJ. Dan pada tahun 2012, ANJR melepaskan saham ANJF kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM) dan Perseroan mengubah nama menjadi PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance). MPM kemudian menambah porsi kepemilikan saham Perseroan dari 64,9% menjadi 99,9% di 2013.⁴³

Pada tahun 2014 MPM melakukan merger anak usahanya, yaitu MPM Finance dan PT Sasana Artha Finance (SAF). Dalam merger ini, Perseroan menjadi penerima penggabungan (*surviving entity*). Sebagai pemegang saham mewakili 40% dari modal disetor SAF, JACCS Co., Ltd. (JACCS) meningkatkan modal disetor kepada Perseroan sehingga kepemilikan sahamnya menjadi 40%.⁴⁴

Pada 17 Mei 2017 MPM mengalihkan 20% kepemilikan saham di Perseroan kepada JACCS sehingga JACCS menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 60% dan MPM 40%. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (JACCS MPM Finance Indonesia) sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0103193. AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

2. Visi, Misi dan Nilai-nilai Utama

Sesuai dengan tujuan JACCS MPM Finance Indonesia untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggannya secara mudah dan cepat melalui berbagai produk unggulan dan kenyamanan, setiap kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, dan budaya Perusahaan sebagai berikut:⁴⁵

VISI:

“Menjadi perusahaan pembiayaan terpercaya yang memberikan pelayanan terbaik dengan inovasi berkesinambungan bagi seluruh masyarakat”.

MISI:

- 1) Memberikan solusi produk-produk pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, kreatif, inovatif, penuh integritas serta melayani dengan hormat dan rendah hati.
- 3) Berorientasi terhadap kemajuan dan perkembangan masa depan yang dinamis melalui keunggulan teknologi untuk memberikan keuntungan terbaik bagi seluruh stakeholder.

NILAI-NILAI UTAMA:

- 1) *Focus;*
- 2) *Accurate;*
- 3) *Speed;*
- 4) *Trust;*
- 5) *Fair;*
- 6) *Respect;*
- 7) *Integrity;*
- 8) *Empathy;*
- 9) *Nurturance;*
- 10) *Dynamic;*
- 11) *Listen;*
- 12) *Yes, We Can.*

⁴⁵*Ibid.*

3. Struktur Organisasi

Gambar. III.1.
Struktur Organisasi PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance



Sumber: PT Mitra Pinasthika Mustika Finance

B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru

Eksekusi tentang jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. *Titel*

eksekutorial yang dimaksud didasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dalam Pasal 4 ayat (3), Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance menegaskan bahwa "Ketentuan jaminan tersebut akan diatur secara terpisah dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bentuk dan cara yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dengan pembuatan perjanjian pokok tentang hutang atau kredit tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Pemberi Fasilitas dengan Penerima Fasilitas dapat dibuat secara di bawah tangan atau dibuat oleh Notaris dan harus dipatuhi oleh Penerima Fasilitas" sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "*Dalam rangka pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia*".⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, Sultan Amir mengenai proses kredit di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance yaitu:⁴⁷

⁴⁶Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁷Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

Dokumen yang perlu disiapkan	<p>Pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulir Permohonan Pembiayaan (FPP) yang telah dilengkapi ▪ Asli Slip Gaji / Surat Keterangan Kerja ▪ Fotocopy KTP konsumen dan pasangan ▪ Fotocopy NPWP ▪ Fotocopy Kartu Keluarga ▪ Fotocopy PBB / Rekening Listrik 3 bulan terakhir ▪ Fotocopy Rekening Tabungan 3 bulan terakhir/ Rekening Koran / Nota/ Kwitansi Pembayaran
Minimum uang muka	<p>Badan Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotocopy Akta Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM ▪ Fotocopy Izin Usaha (SIUP / TDP) / SPPT terakhir ▪ Fotocopy Identitas Komisaris dan Direksi Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya ▪ Surat Keterangan Domisili ▪ 20% Untuk kendaraan pribadi ▪ 25% Untuk pick up dan truck
Syarat & Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usia minimum 21 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan sendiri ▪ Usia maksimum 60 tahun saat masa kredit selesai ▪ Warga Negara Indonesia (WNI) ▪ Tidak masuk dalam daftar bad debt/negative list APPI dan/atau PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance
Biaya yang dikenakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Administrasi ▪ Biaya Asuransi (premi asuransi dan polis) ▪ Biaya Provisi ▪ Biaya Fidusia
Jangka waktu pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12–60 Bulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, Malahayati mengatakan mengenai proses kredit di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance konsumen diberitahu oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance tentang tata cara dan bagaimana proses perjanjian kredit yang harus

dilakukan. Baik itu mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam memenuhi perjanjian kredit yang telah dilakukan sebelumnya.⁴⁸

Menurut Sultan Amir, Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru proses *desk call* atau menelpon *customer* yang pembayaran angsuran jatuh tempo, dengan cara mengunjungi *customer* untuk mengingatkan (bagi yang tidak punya telepon), mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua), melakukan penagihan, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁹

1. *Menelpon atau Sending Message Service (SMS) dilakukan terhadap penerima fasilitas yang memasukan nomor teleponnya dalam aplikasi kredit, yang keterlambatan pembayaran 1 (satu) sampai 2 (dua) hari bagi yang tidak mempunyai telepon dengan mengunjunginya ke alamat.*
2. *Jika tidak ada respon penerima fasilitas dalam 1 (satu) sampai 2 (dua) hari tersebut, maka hari ke-3 (tiga) Dept Account Revieble (AR) menugaskan Collector untuk melakukan penagihan secara langsung, penagihan ini maksimal 1 (satu) bulan 4 (empat) kali kunjungan.*
3. *Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, Dept Account Revieble (AR) melalui collectornya mengirimkan somasi 1 yang batas waktunya diberikan 7 (tujuh) hari kerja.*

Apabila somasi 1 tadi tidak ditanggapi maka *Dept Account Revieble (AR)* melalui *collectornya* mengirimkan lagi somasi ke 2 (dua) yang batas waktunya juga 7 (tujuh) hari kerja, jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, penerima fasilitas masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran melalui kasir-kasir PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dan *collector* sebelum masuk *Over Due (OD)* <60 hari keterlambatan, apabila *Over Due (OD)* >60 hari keterlambatan, secara sistem penerima fasilitas

⁴⁸Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁴⁹Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut “kredit bermasalah” yang dalam istilah pembukuan lembaga pembiayaan dikenal dengan “*non-performing loan*” (NPL).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Malahayati Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, proses *desk call* atau menelpon *customer* untuk memberitahukan waktu pembayaran angsuran yang jatuh tempo, dilakukan dengan mengunjungi *customer* untuk mengingatkan (bagi yang tidak punya telepon), melakukan penagihan, mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua), tetapi tidak semua konsumen yang diberitahukan. Tetapi meraka langsung mengambil barang yang dijadikan jaminan oleh konsumen tanpa adanya pemberitahuan.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, Sultan Amir mengenai 2 (dua) cara penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut “kredit bermasalah” yaitu:⁵¹

1. *Pelimpahan Otomatis adalah pelimpahan yang berdasarkan langkah-langkah yang diuraikan di atas yaitu dengan menelepon dan mengujungi, melakukan penagihan, mengirimkan surat peringatan 1 dan 2 ini dilakukan sebelum Over Due (OD) <60 hari keterlambatan, apabila melewati Over Due (OD) >60 secara sistem akan dengan sendirinya akan masuk dalam Daftar Akun Bermasalah (Problem Account List) atau pinjaman bermasalah (non performing loan).*
2. *Pelimpahan khusus dari Dept Account Revieble (AR) ke Dept Remedial berdasarkan daftar kunjungan harian (DKH) selanjutnya dibuat memo pelimpahan khusus, analisis, kemudian di setujui (Aproval) oleh Dept Remedial dan masuk dalam Daftar Akun Bermasalah (Problem Account List).*

⁵⁰Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁵¹Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

Selanjutnya pada Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance tentang Wanprestasi menyatakan bahwa “Penerima fasilitas/penerima jaminan setuju dan mengikat diri kepada Pemberi fasilitas dan/atau kuasanya mengenai terjadinya/keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan untuk mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

1. Penerima fasilitas lalai dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.
2. Penerima fasilitas tidak/lalai melakukan pembayaran angsuran utang pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran.

Dengan ketentuan Pasal tersebut diatas menjadi alasan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance melakukan penarikan kembali barang jaminan dari penerima fasilitas atau dari pihak ke-3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sultan Amir mengenai bidang perbaikan (*Remedial Field*) dan *Dept Collector* (DC) menerima penugasan dari *remedial* yang disertai/dibekali dengan berkas sebagai berikut:⁵²

1. *Dokumen primer*
 - a. *Surat Tugas untuk bidang perbaikan (Remedial Field) atau Surat Kuasa Penarikan Kembali untuk Dept Collector.*
 - b. *Surat Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ).*
2. *Dokumen optional, antara lain :*
 - a. *Copy kontrak (Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pejanjian Pemberian Jaminan Fidusia).*

⁵²Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

- b. *Data A/R Card (Jadwal pembayaran angsuran).*
- c. *Data Remedial Card (Data motor dan Penerima fasilitas).*
- d. *Daftar kunjungan Remedial field.*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, Malahayati mengenai bidang perbaikan (*Remedial Field*) dan penagih utang (*dept collecktor*) (DC) menerima penugasan dari *remedial* yaitu konsumen tidak mengetahui tentang apa saja yang harus dipenuhi bidang perbaikan (*Remedial Field*) dan penagih utang (*dept collecktor*) (DC) dalam penerimaan penugasan dari *remedial*.⁵³

Menurut penulis, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance bekerja sama dengan pihak luar untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut, bentuknya adalah memberikan kuasa kepada individu atau institusi-institusi seperti penagih utang (*dept collecktor*) untuk mengambil dan atau menyelesaikan kredit bermasalah tersebut". Hal ini terlihat bahwa individu-individu yang dimaksud adalah orang-perorangan yang mempunyai kemampuan dalam negosiasi, pengaruh, disegani pada daerah-daerah tertentu, ulet dan dapat dipercaya dengan mendapat surat kuasa yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa dan di lapangan lebih kenal dengan penagih utang (*dept collecktor*) (DC) dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru untuk melakukan pengambilan kembali barang jaminan.

Setelah menerima kasus pelimpahan khusus atau pelimpahan otomatis surat tugas/surat kuasa, dokumen primer dan optional, bidang perbaikan (*Remedial Field*) dan penagih utang (*dept collecktor*) (DC) tersebut langsung

⁵³Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

mendatangi alamat yang ada dalam data *remedial card* untuk mengambil kembali barang jaminan, jika barang jaminan ada maka langsung diambil dan dibawa ke Kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, sedangkan apabila barang jaminan tidak ada atau sudah dialihkan maka bidang perbaikan (*Remedial Field*) atau penagih utang (*dept collector*) (DC) akan meminta penerima fasilitas menjelaskan kenapa barang jaminan dialihkan, “meminta dan melibatkan penerima fasilitas menunjuk kemana barang jaminan dialihkan untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jaminan tersebut”.

Pejabat yang menjalankan eksekusi diperintahkan secara tegas untuk membuat “berita acara” eksekusi. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara, menjalankan eksekusi ini harus dituangkan dalam berita acara dan harus disaksikan dan ditandatangani oleh pihak yang menjalankan eksekusi dan dua orang saksi dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi. Apalagi keikutsertaan tereksekusi menandatangani sangat penting artinya, sebagai alat untuk mematahkan tuduhan di kemudian hari”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, Sultan Amir mengenai prosedur wajib yang harus dilakukan oleh petugas PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance internal ataupun eksternal untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ) baik dari penerima fasilitas atau pihak ke-3, apabila yang menyerahkan barang jaminan tidak mau menandatangani berita acara serah

terima barang jaminan, maka dalam berita acara serah terima barang jaminan tersebut diberi keterangan bahwa yang menyerahkan tidak mau menandatangani bukti serah terima barang jaminan (BASTBJ) dan sebagai catatan dalam surat bukti serah terima barang jaminan (BASTBJ) tersebut yang menyerahkan/customer barang jaminan dimohon agar menyelesaikannya di kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyerahan barang jaminan tersebut dan penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila customer ada permasalahan atau musibah.⁵⁴ bidang perbaikan (*Remedial Field*) dan penagih utang (*dept collecktor*) (DC) sebelum melakukan pengambilan kembali barang jaminan harus bisa mengecek barang jaminan apakah sesuai dengan data *remedial card*, karena banyak kendaraan bermotor roda empat di Kota Pekanbaru yang telah dimodifikasi.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, Malahayati mengenai prosedur wajib yang harus dilakukan oleh petugas PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance internal ataupun eksternal untuk membuat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ) yaitu konsumen tidak mengetahui bagaimana prosedur wajib yang dilakukan oleh petugas PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance internal ataupun eksternal. Karena pihak PT. Mitra

⁵⁴Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

Pinasthika Mustika Finance tidak melakukan sosialisasi atau memberikan penjelasan kepada konsumen.⁵⁵

Masalah lain muncul diantaranya banyak kendaraan bermotor khususnya roda empat bodong yang ada diamankan di Polresta Pekanbaru yang nomor rangka dan nomor mesinnya telah di hapus, salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan penggosokan nomor mesin dan nomor rangka kemudian di tempel pada berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ), ini dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan yang akan berbuntut masalah di kemudian hari.

Sedangkan bidang perbaikan (*Remedial Field*) dan penagih utang (*debt collector*) (DC) wajib menyerahkan unit kendaraan hasil penarikannya ke kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dalam waktu 1x24 jam, kecuali dalam hal khusus dan dapat dibuktikan kebenarannya misalnya keamanan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dan memberikan laporan atas hasil kunjungan berdasarkan surat tugas atau surat kuasa yang diterimanya. Setelah barang jaminan tiba di kantor PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, *Remedial* akan mengirimkan surat pemberitahuan ke penerima fasilitas untuk melunasi seluruh utangnya di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, tenggang waktu yang diberikan 7 (tujuh) hari dari tanggal penyerahan kendaraan dan Penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila *customer* ada permasalahan atau musibah, jika sampai batas waktu yang

⁵⁵Hasil wawancara penulis dengan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru, Malahayati, Tanggal 5 Agustus 2021.

diberikan penerima fasilitas belum melunasi maka akan dilakukan reproses. Namun dalam waktu 7 (tujuh) hari ditambah dengan 6 (enam) hari berikutnya.

Adapun penerima fasilitas yang tidak mendapat kebijakan sampai batas waktu yang diberikan selama 7 (tujuh) hari, yaitu berupa kembali ke piutang saat ini (*Back to current AR*), maka salah satu jalan adalah pelunasan total seluruh angsuran ditambah denda (yang timbul dari tidak dibayarkannya angsuran setiap tanggal jatuh tempo) dan biaya penarikan. Apabila penerima fasilitas dapat melakukan pelunasan total maka perjanjian berakhir, barang jaminan akan diserahkan kembali kepada penerima fasilitas disertai BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor), sebaliknya jika penerima fasilitas tidak sanggup melakukan pelunasan total seperti yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b Perjanjian Pembiayaan Kosumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance yaitu: *“Apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka pemberi fasilitas berhak sebagaimana penerima fasilitas atau pemberi jaminan setuju untuk menarik atau mengambil barang jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkan dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada dari penerima fasilitas atau dari pihak lain siapapun yang menguasai barang jaminan tersebut”*.

Terhadap barang jaminan yang telah dilakukan penarikan dan tidak bisa di selesaikan, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan untuk kemudian hasil penjualan

dipergunakan untuk menutupi sisa hutang penerima fasilitas sesuai dengan kalkulasi yang sudah disepakati dalam penjualan barang jaminan tersebut. Hasil penelitian penulis di lapangan terlihat bahwa, ditangani oleh Dept UMC sebagai salah satu bagian yang ada pada di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, penjualan dilakukan kepada dealer mobil bekas yang sudah bekerja sama dengan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dan kendaraan tersebut dapat dijaminan lagi sebagai jaminan kebendaan pada perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance yang baru.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, Malahayati mengenai proses yang diberikan oleh pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas yaitu salah seorang penerima fasilitas yang memohon kembali ke piutang saat ini (*Back to current AR*) mengatakan “permohonan yang didapatkannya dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance yaitu membayar maju angsuran 2 bulan ke depan dari 3 bulan keterlambatannya pembayaran angsuran, ditambah biaya *remedial*, sementara dendanya dibayar cicil pada bulan-bulan selanjutnya”.⁵⁶

Proses penjualan tersebut jika dilakukan dibawah tangan harus memenuhi beberapa persyaratan, Munir Fuady berpendapat syarat-syarat tersebut yaitu:⁵⁷

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia.

⁵⁶Hasil wawancara penulis dengan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru, Malahayati, Tanggal 5 Agustus 2021.

⁵⁷Krismiarsi & Dwi Kartika Dewi, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Volume 10 Nomor 1, Oktober 2012, Hal. 74.

2. Jika dengan perjanjian dibawah tangan tersebut upaya untuk mencapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan atau Penerima Fidusia kepada pihak yang berkepentingan.
4. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Sekalipun penjualan dilakukan secara dibawah tangan, namun tetap perjanjian sukarela, karena inisiatif penjualan tidak datang dari pemilik jaminan atau debitur tetapi dari pihak kreditur.

Benda yang dijaminakan dalam *leasing* diberikan Akta Jaminan Fidusia melalui Notaris. Akta tersebut memiliki hak eksekutorial, artinya perusahaan *leasing* (menyewakan) berhak mengambil atau mengeksekusi objek tersebut tersebut jika debitur wanprestasi/ingkar janji (Pasal 15 Undang-Undang Fidusia).

Dalam kasus ini konsumen mengakui bahwa sudah menunggak cicilan (wanprestasi) sehingga perusahaan punya dasar untuk mengeksekusi kendaraan ataupun harta benda yang lain yang dijadikan jaminan. Namun demikian pelaksanaan eksekusinya harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Artinya sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut.⁵⁸ Kemudian pengadilan akan memberitahu agar menyerahkan kendaraan maupun harta benda yang lain yang dijadikan jaminan untuk

⁵⁸ Satrio. J, *Op., cit*, hal. 320.

dieksekusi secara sukarela, jika tidak mau maka pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita kendaraan ataupun harta benda yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut. Objek yang disita tersebut kemudian akan dijual dengan cara dilelang di muka umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang kepada perusahaan *leasing* (menyewakan).

Soal penjualan di depan umum ini menjadi hak sepenuhnya dari perusahaan (kreditur) berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Fidusia. Artinya penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta pengambilan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut sesuai dengan Pasal 29 UUJF mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia, dengan menetapkan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) UUJF.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru

Hambatan-hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru yaitu penerima fasilitas tidak mampu lagi, barang jaminan digadaikan, barang jaminan dijual, konsumen pindah alamat (tidak diketahui), identitas barang telah diubah, pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia. Adapun penjelasan mengenai hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru yaitu penerima fasilitas tidak mampu lagi, barang jaminan digadaikan, barang jaminan dijual, konsumen pindah alamat (tidak diketahui), identitas barang telah diubah, pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia.⁵⁹

Berikut penjelasan hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

⁵⁹Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

1. Penerima Fasilitas Tidak Mampu Lagi

Ketika penerima fasilitas sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsurannya, penerima fasilitas melakukan *over kredit* dengan pihak ke-3 (*over kredit* di bawah tangan).⁶⁰

Menurut penulis, dengan memindahtangankan kendaraan bermotor sesuai harga kesepakatan maka cepat mendapatkan uang karena penerima gadai seperti ini akan mengalami macet dan barang jaminan akan dialihkan lagi.

2. Barang Jaminan Digadaikan

Proses gadai yang dimaksud adalah gadai dibawah tangan antara penerima jaminan dengan pihak ke 3 dengan objek jaminan adalah barang jaminan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru. Berdasarkan gadai antara konsumen dengan penerima gadai, maka pemegang gadai akan bertahan untuk tidak memberikan barang jaminan tersebut ketika akan dilakukan penarikan oleh *remedial field* atau *dept collector*.⁶¹

3. Barang Jaminan Dijual

Alasan-alasan konsumen menjual barang jaminan dikarenakan membutuhkan uang yang mendesak, karena barang jaminan kendaraan bermotor roda empat yang mudah dialihkan maka cepat mendatangkan uang untuk menutupi kebutuhan penerima fasilitas, yang sifatnya

⁶⁰Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁶¹Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

membantu penerima fasilitas dalam hal kebutuhan yang mendesak seperti biaya perawatan sakit, biaya sekolah, dan penerima fasilitas yang dari awal tidak beritikad baik dengan sengaja mengajukan permohonan menjadi penerima fasilitas kemudian barang jaminan tersebut untuk di jual lagi, untuk mendapatkan keuntungan.⁶²

Penulis berpendapat banyak kejadian seperti ini merupakan contoh dari tidak adanya itikad baik karena dengan sengaja menjual objek jaminan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli barang jaminan tidak memahami dan mencari informasi mengenai asal-usul benda yang dibeli dan tidak mempermasalahkan kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan benda tersebut.

4. Konsumen Pindah Alamat (Tidak Diketahui)

Konsumen pindah alamat dan tidak diinformasikan ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru. Pindah alamat tanpa memberitahukan ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru adalah salah satu bentuk tidak beritikad baiknya penerima fasilitas pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah di tandatanganinnya.⁶³

Hal ini merupakan lumrah terjadi dan menjadi cara untuk menghindari dari pembayaran kredit yang dilakukan oleh *costumer*,

⁶²Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁶³Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

sehingga menyulitkan pihak *leasing* untuk menemukan alamat barunya untuk melakukan menarik.

5. Identitas Barang Telah Diubah

Penghapusan identitas kendaraan bermotor dilakukan agar jaminan tidak diketahui oleh *remedial field/dept collektor* pada saat akan dilakukan penarikan. Penghapusan nomor mesin dan nomor rangka barang jaminan tersebut biasanya dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah/kredit macet dan hasil curian.⁶⁴

Perubahan ini biasanya dilakukan di daerah-daerah yang jauh dari penegakan hukum berlalu-lintas. Hasil penelitian penulis dilapangan menilai bahwa keadaan ini diakibatkan karena harga kendaraan bodong yang lebih terjangkau dan penegakan hukum yang tidak tegas mengakibatkan banyak kendaraan bodong digunakan oleh masyarakat.

Kondisi kendaraan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi oleh pihak perusahaan, tetapi jika dapat dibuktikan dengan kronologis dari penerima fasilitas, perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan proses lebih lanjut.

Sama halnya dengan menggunakan nama seseorang untuk mendapatkan fasilitas, karena hal ini penerima fasilitas yang tercantum dalam perjanjian akan lepas tangan karena bukan sebagai orang yang penerima fasilitas sebenarnya, sementara alamat pemegang barang jaminan tidak memiliki kejelasan, akibat yang terjadi saat macet

⁶⁴Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

menyulitkan dalam mencari alamat dan penerima fasilitas yang bersangkutan.

6. Pendapatan Bulanan Penerima Jaminan Yang Tidak Menentu

Penerima fasilitas hanya mengandalkan salah satu sumber pendapatan untuk pembayaran angsuran seperti rental mobil, sehingga kalau tidak mampu lagi penerima fasilitas mengalihkan barang jaminan tersebut dengan harga yang sangat bervariasi ini tergantung dari jenis, keadaan kendaraan bermotor roda empat dan uang muka yang disetor oleh penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas sebelum penyerahan barang jaminan.⁶⁵

Hal ini yang menimbulkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan dan menyulitkan dalam proses eksekusinya.

7. Kurangnya Pemahaman Penerima Fasilitas Atas Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia

Sebagian besar konsumen dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru yang tidak cermat dalam membaca isi perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian pemberian jaminan fidusia dan dokumen tambahan lainnya sehingga konsumen tidak menyadari bahwa mengalihkan barang jaminan tidak merupakan melanggar perjanjian. Penulis melihat bahwa lembaran aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia dibuat

⁶⁵Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

dalam huruf yang kecil (*Font* 10) dan banyak sehingga menyulitkan konsumen untuk membaca apalagi yang mengalami gangguan mata tidak bisa membaca dengan baik dan benar.⁶⁶

Hasil penelitian dilapangan melihat terjadinya kesulitan bagi penerima fasilitas untuk membaca, terutama yang memiliki kurangnya kesehatan mata berakibat pada tidak dapat membaca dengan baik dan tidak semua penerima fasilitas memahami Bahasa Indonesia dengan baik. Padahal jelas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang bentuk dan letaknya menyulitkan untuk dilihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas ataupun menyulitkan dalam memahami kalimatnya.

Perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Pekanbaru perlu meminimalisasi terjadinya wanprestasi dan melakukan upaya atau tindakan guna menyelesaikan hambatan dan masalah wanprestasi yang dilakukan debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga pihak perusahaan pembiayaan melakukan penarikan unit sepeda motor akibat debitur lalai dalam pembayaran angsuran. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru adalah melibatkan penerima fasilitas (konsumen) untuk menunjuk kemana barang jaminan dialihkan. Jika upaya ini tidak berhasil maka langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan adanya tindak pidana pengelapan kepada kepolisian.

⁶⁶Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

Dari beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru memiliki upaya-upaya yang dilakukan sebelum dilakukan pelaporan ke kepolisian dan yang terus menerus dilakukan, yaitu menawarkan kebijakan, tetap mendatangi penerima fasilitas, mengawasi rumah penerima fasilitas, melibatkan informan tetap atau lepas, ikut terlibat razia bersama pihak berwajib (Polisi Lalu Lintas), melakukan *sweeping*, pelaporan kepolisian.⁶⁷ Berikut penjelasan mengenai hasil wawancara tersebut:

1. Menawarkan Kebijakan

a. Kembali ke Piutang Saat Ini (*Back to current account revieble*) (BTCA)

Kebijakan diberikan atas dasar itikad baik dari konsumen tanpa ada barang jaminan di tarik yaitu dengan membayar angsuran yang menunggak ditambah denda yang timbul akibat tidak dibayarnya angsuran, (jika disetujui denda dibayar kemudian) dan ditambah biaya remedial.⁶⁸

b. Kembali ke Perbaikan (*Back to remedial*)

Kebijakan ini diberikan dengan dasar barang jaminan sulit dilakukan penarikan, tapi konsumen tetap mempunyai keinginan untuk membayar angsuran tapi tidak sesuai dengan angsuran yang

⁶⁷Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁶⁸Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

menunggak walau tidak menjadi konsumen lancar lagi (*account normal*), tapi ada itikad baik konsumen mau membayar.⁶⁹

2. Tetap Mendatangi Penerima Fasilitas

Kunjungan ke rumah konsumen dan di tempat konsumen bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada konsumen dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada konsumen untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana barang jaminan disembunyikan, dijual, digadai atau dititipkan. Kehadiran bidang perbaikan (*Remedial Field*)/penagih utang (*dept collecktor*) yang terus menerus seperti ini akan berpengaruh pada nama baik konsumen sebagai penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.⁷⁰

3. Mengawasi Rumah Penerima Fasilitas

Pengawasan terhadap rumah konsumen dilakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga konsumen yang bisa dipercaya oleh bidang perbaikan (*Remedial Field*)/penagih utang (*dept collecktor*) diyakini bahwa barang jaminan masih ada di dalam rumah konsumen dan digunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian maka bidang perbaikan (*Remedial Field*)/penagih utang (*dept collecktor*) akan menunggu sampai waktu itu tiba.⁷¹

⁶⁹Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁷⁰Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁷¹Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

4. Melibatkan Informan Tetap Atau Lepas

Bidang perbaikan (*Remedial Field*)/penagih utang (*dept collector*) dalam melaksanakan tugasnya biasanya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan barang jaminan baik di rumah konsumen atau di tempat yang diyakini tempat pengalihan barang jaminan.⁷²

5. Ikut Terlibat Razia Bersama Pihak Berwajib (Polisi Lalu Lintas)

Keterlibatan dalam razia lalu-lintas bersama satuan Polisi Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru untuk mencari barang jaminan hal ini dilakukan dari tangan konsumen atau yang sudah dialihkan.⁷³

6. Melakukan *Sweeping*

Sweeping dilakukan dengan permohonan bantuan kepada aparat kepolisian dari Polresta Pekanbaru serta pada daerah-daerah yang diduga menjadi tempat pengalihan barang jaminan yang menyulitkan bidang perbaikan (*Remedial Field*)/penagih utang (*dept collector*) untuk melakukan sendiri penarikan barang jaminan. *Sweeping* dilakukan dengan cara terus menerus, terjadwal setiap bulan dan bergilir setiap daerah.⁷⁴

⁷²Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁷³Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

⁷⁴Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

7. Pelaporan Kepolisian

Laporan ke kepolisian dilakukan karena tidak adanya itikad baik konsumen bahkan sampai mengancam, maka dilakukannya pelaporan kepolisian atas tindakan penggelapan barang jaminan oleh konsumen agar memberikan pelajaran bagi konsumen yang lain untuk tidak mengalihkan barang jaminan.⁷⁵

Menurut penulis, upaya pelaporan yang dilakukan oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru kepada pihak kepolisian karena adanya tindak pidana penggelapan adalah tidak tepat. Alasannya, dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang dilakukan bukan termasuk kategori sewa beli dimana jika objeknya dijual atau digadaikan terjadi tindak pidana penggelapan karena hak milik atas benda baru beralih kepada penyewa beli setelah angsuran terakhir lunas. Fakta yang lain juga dapat dilihat bahwa pembelian kendaraan bermotor tersebut sebenarnya dilakukan secara kontan bukan melalui sewa beli, hanya saja yang membayar secara kontan adalah perusahaan Pembiayaan yaitu PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru. Sehingga jika terjadi penjualan, penggadaian, perubahan status kendaraan yang dilakukan oleh pembeli tidak termasuk dalam kategori tindak pidana penggelapan, namun merupakan wanprestasi.

⁷⁵Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru Bapak Sultan Amir, Tanggal 3 Agustus 2021.

D. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Telah Sesuai Dilaksanakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance tentu banyak pro dan kontra apalagi jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Kemudian Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

“Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar *“condemnatoir”*, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).⁷⁶

Dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance akan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tegas dicantumkan bahwa pihak *leasing* tidak bisa serta merta menyita kendaraan dari orang yang tidak membayar cicilan dengan alasan telah terjadi kontrak karena dalam hukum Indonesia yang berhak menyita adalah pengadilan. Dalam proses eksekusi lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda

⁷⁶Abdul Ghoni, *Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 No 2, 2016, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang, hal. 68.

yang dijaminan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminan melalui jaminan fidusia.⁷⁷

Debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminan fidusia. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan katakata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁷⁸

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

⁷⁷Soegianto, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang, hal. 213.

⁷⁸Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, hal. 217.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Seperti halnya eksekusi yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, eksekusi yang dilakukan berdasarkan keputusan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance telah sesuai dengan apa yang dimaksud dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan dan telah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁷⁹

Persoalan mengenai benda yang di eksekusi akan dijual melalui pelelangan untuk melunasi sisa utang. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penjualan dilakukan melalui bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pihak perusahaan cenderung melaksanakan penjualan tanda melakukan musyawarah dulu untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak perusahaan melakukan penjualan sebelum lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dan tidak diumumkan di surat kabar.

⁷⁹Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, hal ini adalah suatu pertentangan hukum yang dilakukan oleh pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, padahal didalam Undang-Undang tersebut jelas diatur didalamnya mengenai tata cara penjualan benda jaminan fidusia seperti yang dikatakan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan”.

Penulis menyimpulkan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dalam melakukan penjualan benda jaminan fidusia tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru yaitu dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *customer* maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas. Ini merupakan upaya terakhir PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian. Apabila *customer* tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran, maka akan dilakukan penjualan barang jaminan. Hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi objek jaminan Fidusia pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru adalah:
 - a. Penerima fasilitas tidak mampu lagi membayar,
 - b. Barang jaminan digadaikan,
 - c. Barang jaminan dijual,
 - d. Konsumen pindah alamat (tidak diketahui),
 - e. Identitas barang telah diubah,
 - f. Pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu,

- g. Kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia.
3. Eksekusi yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance telah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penjualan benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru harus lebih didasarkan pada aturan-aturan yang jelas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 seperti perlu mendapat penegasan dalam praktek, tetapi penegasan ini baru memiliki arti apabila ada sanksi yang jelas dan tegas.
2. Untuk Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan yang menyangkut perjanjian fidusia agar dapat meningkatkan sumber daya manusia pada lembaga pembiayaan, terutama terhadap keamanan inventasi serta meningkatkan pendapatan negara dari biaya pendaftaran jaminan fidusia.

3. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian agar dapat menyelesaikan wanprestasi hendaknya secara itikad baik melalui cara non litigasi agar kedua belah pihak tidak dirugikan dan jika tidak dengan itikad baik, dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Hamzah & Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indonesia Hill Co, Jakarta, 1987.
- _____, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “*Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Persadi, Ujung Pandang, 1987.
- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Em Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004.
- Hafiz Sutrisno.dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Press, Bangkinang, 2019.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hutangalung Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Bahsan, *Penelitian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra aditya, Bandung, 2000.
- M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Pitayo Wimbo, RPH., *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Purwahid Patrik & Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- _____, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Suparmono R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Unir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

B. Artikel dan Jurnal

- Abdul Ghoni, *Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 Nomor 2, 2016, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang.
- Alfian, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1 Januari 2017.
- Fandy Ahmad, *Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015*, Jurnal Ius Constituendum Volume

3 Nomor 2, 2018, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang.

Jadmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.

Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol.

_____, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Volume 8 Nomor 1, Juni 2017.

Krismiarsi & Dwi Kartika Dewi, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Volume 10 Nomor 1, Oktober 2012.

Soegianto, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang.

Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Yuridika Volume 24 Nomor 1, 2011, Bandung, STIH Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal, Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

D. Internet

<https://medantoday.com/eksekusi-jaminan-fidusia-yang-dikuasai-pt-vania-karunia-teguh-ricuh/>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 08 Agustus 2021, Pukul 09:19 Wib.

<https://www.mpm.finance.com/content/img/struktur-organisasi>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 06 Juni 2021, Pukul 13:30 Wib.

<https://www.mpm-finance.com/>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 06 Juni 2021, Pukul 13:30 Wib.